



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 015/K.Bawaslu.BA-07/HM.00.02/VI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL SUARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Panwaslu Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka perlu dilakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung Nomor 014/K.Bawaslu.BA-07/HM.00.02/VI/2018 perihal Penetapan Pokja Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 10);
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 160/26/HK/2017 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Pada Kegiatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017;

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor 978.4/392/BKBPPM tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

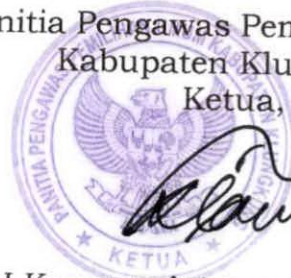
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. mempersiapkan dan menentukan rencana kerja pengawasan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 3. menyampaikan temuan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 kepada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Klungkung;
 4. mendokumentasikan hasil kegiatan; dan
 5. melaporkan hasil kerjanya kepada rapat pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah selama 2 (dua) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung
Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 15 Juni 2018

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Ketua,



I Komang Artawan, SH., MH.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

TANGGAL 15 JUNI 2018

NOMOR: 015/K.Bawaslu.BA-07/HM.00.02/VI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL SUARA DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

Nama-nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan
Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klungkung Tahun 2018

Pengarah : I Komang Artawan, SH., MH

Ketua : Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE

Sekretaris : Ni Made Rusmini, SE

Anggota : 1. Cok. Raka Partawijaya, SE
2. I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos
3. Tjok I.A Gita Devianti, A.Md.Farm
4. Ni Nengah Suastini
5. Ni Luh Putu Sudiani
6. I Kadek Arya Andi Martha
7. Dewa Ayu Pitri Arisanti
8. Nengah Arianta
9. Ketut Sugiana
10. Gede Juliarsana

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung

Ketua,



I Komang Artawan, SH., MH.